



BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan ini dibuat agar dapat menciptakan pandangan yang jelas mengenai latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian pada benak pembaca. Bagian ini berisikan latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Dalam penjelasan latar belakang masalah, peneliti mengajak pembaca untuk dapat memahami apa saja yang melatarbelakangi penelitian ini dengan memberikan gambaran dan pemahaman bagi pembaca. Peneliti kemudian menjabarkan masalah-masalah yang terungkap dalam indentifikasi permasalahan yang kemudian dibatasi oleh batasan masalah. Selanjutnya peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini agar kelak dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut dikumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa kekayaan dari alam ataupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk dari iuran masyarakat adalah dari membayar pajak. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 2008:10). Sebagai salah satu sumber dari penerimaan negara, maka pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam hal pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak, pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi, mengatur laju inflasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan (Meivika, 2012). Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak dapat meningkat. Agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

Menurut Rustiyasningsih (2011) salah satu kendala yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, pengalaman, penghasilan, dan kesadaran wajib pajak yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor yang berasal dari pemerintahan, antara lain kondisi system administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2006).

Hingga tahun 2016 (sumber: DJP, Kementerian Keuangan), wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi direktorat jenderal pajak (DJP) mencapai 32.769.255



WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.500.008 WPOP Non Karyawan, dan 22.486.994 WPOP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 31,2 % dari total jumlah Orang Pribadi yang bekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPh) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13% dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahunlalu 10,32 juta wajib pajak. Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada tahun ini hanya 83,3 persen atau kurang 2,93 juta SPT.

Pada tahun 1983 pemerintah memberlakukan *self assessment system*, yaitu wajib pajak lebih diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. Aini (2013) berpendapat bahwa di dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangnya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangnya tersebut. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara juga akan meningkat.

Dalam sistem ini, mengandung hal yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pengetahuan yang cukup baik sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Spicer dan



Lundset (1976) dalam Razman (2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu Kania, Ni Luh Gede, Made Arie Wahyuni (2017) dan Husnurrosyidah (2017) mengatakan bahwa penerapan *e-System* khususnya *e-Filing* dan *e-Billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Adanya penerapan *e-System* ini menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif. Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain, yang pertama adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filing*. Kedua, pembayaran melalui *e-Billing* dan *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Keempat, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar. Kelima, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Registration* dari website pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai *e-System* yang dipakai oleh Direktorat Pajak. Misalnya, dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang



adanya sifat pemaksaan tersebut membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya. Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku wajib pajak kepada pemerintah, tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya informasi fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion* (Izzah, 2009). Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan munculnya persepsi positif terhadap pajak maka wajib pajak pun akan dengan senang hati membayar penuh kewajiban-kewajibannya, dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi penerimaan negara. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan pun turut memiliki andil dalam hal ini.

Dari uraian di atas dan penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN *E-FILING* DAN *E-BILLING*, DAN PENGGELAPAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENGARUHNYA PADA PENERIMAAN PAJAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah seperti berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?



2. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah sistem administrasi perpajakan yang *modern* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
5. Apakah pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah persepsi mengenai penggelapan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
7. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan mempengaruhi penerimaan pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
2. Apakah penerapan e-Filing dan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
3. Apakah persepsi mengenai penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

D. Batasan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasi penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018.
2. Responden merupakan wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Penelitian berfokus kepada para wajib pajak orang pribadi usahawan yang memiliki NPWP, melakukan kegiatan usaha di ITC Kuningan, dan memiliki omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu tahun.
4. Penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (mendaftar NPWP, membayar pajak terutang, dan melapor SPT).
5. Penelitian tentang penggelapan pajak berfokus pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :
“Apakah terdapat pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, penerapan e-Ffiling dan e-Billing, dan persepsi mengenai penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dan pengaruhnya pada penerimaan pajak?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:



1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
2. Pengaruh penerapan *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.
3. Pengaruh penggelapan pajak penghasilan yang dilakukan oleh WPOP yang melakukan kegiatan usaha terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh antara tingkat pengetahuan perpajakan, penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*, dan penggelapan pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak pada WPOP yang melakukan kegiatan usaha.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah tingkat pengetahuan perpajakan, penerapan *e-Filing* dan *e-Billing*, dan penggelapan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dan pengaruhnya pada penerimaan pajak.

2. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan pembanding untuk melakukan penelitian bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

3. Usahawan

Agar para usahawan dapat lebih mengerti tentang peraturan pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.